



P U T U S A N
Nomor: 77/Pid.Sus/2020/PN Mtk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **HERMAWAN Als IWAN Bin AGUS;**
Tempat Lahir : Lampung;
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 3 Juli 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Perumahan Rangkai RT/RW 008/000 Desa Terentang,
Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Februari 2020, selanjutnya
Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2020 sampai dengan tanggal 15 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 April 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2020 sampai dengan tanggal 24 Mei 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 8 Juni 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Juli 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Mentok sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Kusmoyo, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Posbakum Pengadilan Negeri Mentok berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 77/Pid.Sus/2020/PN Mtk tertanggal 9 Juni 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Surat Dirjen Badilum Nomor: 379/DJU/PS.00/3/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang Persidangan Perkara Pidana Secara Teleconference;
- Perjanjian Kerjasama antara Mahkamah Agung RI, Kejaksaan RI dan Kemenkum HAM RI Nomor: 402/DJU/HM.01.1/4/2020, Nomor: KEP-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17/E/Ejp/04/2020 dan Nomor: PAS-08.HH.05.05 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui Teleconference;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor: 77/Pid.Sus/2020/PN Mtk tanggal 2 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 77/Pid.Sus/2020/PN Mtk tanggal 2 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERMAWAN Als IWAN Bin AGUS, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil yang dibungkus kertas kalender yang berisi serbuk daun kering berupa narkotika jenis ganja dengan berat netto 6,159 gram yang setelah uji lab seberat 5,855 gram;
 - 1 (satu) kotak bekas kotak fave warna hitam berisi serbuk daun kering berupa narkotika jenis ganja dengan berat netto 4,391 gram yang setelah uji lab seberat 4,096 gram;
 - 6 (enam) linting bekas pakai narkotika jenis ganja;
 - 2 (dua) bungkus kertas papier Merk Toreador;
 - 1 (satu) buah jaket sweater warna hitam tali warna merah;
 - 1 (satu) korek api gas warna putih;
 - 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna silver dengan simcard 0853-84103875;
 - 1 (satu) paket kecil yang dibungkus kertas koran yang berisi serbuk daun kering berupa narkotika jenis ganja dengan berat netto 2,658 gram yang setelah uji lab seberat 2,455 gram;
 - 1 (satu) kotak rokok gudang garam;

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor: 77/Pid.Sus/2020/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas selempang merk INTENSE;
- 1 (satu) korek api gas warna kuning;
- 1 (satu) unit handphone merk XIOMI warna hitam dengan simcard 0831-75234393;
- 1 (satu) paket kecil yang dibungkus kertas BPJS yang berisi serbuk daun kering berupa narkoba jenis ganja dengan berat netto 3,221 gram yang setelah uji lab seberat 2,638 gram;
- 1 (satu) kotak rokok merk SIGNATURE warna biru;
- 1 (satu) paket kecil yang dibungkus kertas kalender yang berisi serbuk daun kering berupa narkoba jenis ganja dengan berat netto 7,983 gram yang setelah uji lab seberat 7,312 gram;
- 1 (satu) buah celana pendek jeans merk THE JOURNEY;
- 1 (satu) korek api gas warna hijau;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna merah dengan simcard 0812-71488840;
- 3 (tiga) lembar uang Rp50.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan total sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk dipergunakan dalam berkas perkara Novian Als Pian Bin Ashan Sihun.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis pada tanggal 7 Juli 2020 yang pada pokoknya berisi permohonan agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, dan Terdakwa tidak pernah dihukum, serta Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa Hermawan Als Iwan Bin Agus bersama-sama dengan saksi Novian Als Pian Bin Ashan Sihun, saksi Nanda Saputra Als Nanda Bin

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor: 77/Pid.Sus/2020/PN Mtk



Mardi dan saksi Randa Saputra Als Randa Bin Ayub (masing-masing selaku Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2020 bertempat di Perumahan Rakai Desa Terentang Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok, **"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun-daun kering dengan berat netto 6,159 gram, 1 (satu) bungkus kertas berisikan daun-daun kering dengan berat netto 4,391 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 6 (enam) liting kertas berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 0,069 gram, 1 (satu) bungkus kertas koran berisikan daun-daun kering dengan berat netto 2,658 gram, 1 (satu) bungkus kertas koran berisikan daun-daun kering dengan berat netto 3,221 gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun-daun kering dengan berat netto 7,983 gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa bersama saksi Novian Als Pian bersepakat untuk membeli narkotika jenis ganja seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dari sdr. Ibnu Firdaus (Daftar Pencarian Orang), mengingat pada hari sebelumnya Terdakwa bersama saksi Novian Als Pian, saksi Nanda Saputra Als Nanda dan saksi Randa Saputra Als Randa telah bersepakat untuk membeli ganja tersebut dengan cara patungan dimana ada perjanjian antara Terdakwa dengan saksi Novian Als Pian, saksi Nanda Saputra Als Nanda dan saksi Randa Saputra Als Randa yaitu apabila narkotika jenis ganja tersebut telah diterima maka saksi Novian Als Pian akan memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), saksi Nanda Saputra Als Nanda akan memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), saksi Randa Saputra Als Randa akan memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) adalah pembayaran Terdakwa sendiri. Dan selanjutnya saksi Novian Als Pian menelepon sdr. Ibnu Firdaus dengan maksud untuk membeli narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) ons seharga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kemudian sdr. Ibnu Firdaus meminta saksi Novian Als Pian untuk mentransfer uang tersebut ke rekening Bank Mandiri miliknya dan mengambil narkoba jenis ganja tersebut ke Pangkalpinang. Selanjutnya Terdakwa bersama saksi Novian Als Pian mentransfer uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) ke rekening sdr. Ibnu Firdaus melalui Bank Mandiri Kecamatan Kelapa yang mana uang tersebut menggunakan uang milik Terdakwa terlebih dahulu, setelah mentransfer uang tersebut kemudian Terdakwa bersama saksi Novian Als Pian pergi ke Pangkalpinang untuk menemui sdr. Ibnu Firdaus dan setelah sampai di Pangkalpinang saksi Novian Als Pian kembali menelpon sdr. Ibnu Firdaus dan kemudian sdr. Ibnu Firdaus menyuruh Terdakwa dan saksi Novian Als Pian untuk mengambil narkoba jenis ganja tersebut di pinggir jalan Makodim Parit Lalang Pangkalpinang, setelah itu Terdakwa bersama saksi Novian Als Pian pergi ke jalan Makodim Parit Lalang Pangkalpinang dan pada saat berada di pinggir jalan tersebut Terdakwa dan saksi Novian Als Pian mengambil 1 (satu) paket yang dibungkus kertas bungkusan nasi berisi serbuk daun kering jenis ganja, setelah itu Terdakwa dan saksi Novian Als Pian kembali pulang ke Perumahan Rakai Desa Terentang Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2020 sekira pukul 07.00 Wib bertempat di rumah saksi Novian Als Pian yang beralamat di Perumahan Rakai Desa Terentang Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat Terdakwa kemudian memecah atau membagi 1 (satu) paket yang dibungkus kertas bungkusan nasi berisi serbuk daun kering jenis ganja tersebut menjadi paket-paket kecil sebanyak 4 (empat) paket dengan cara Terdakwa menuangkan serbuk daun kering ganja tersebut ke dalam kotak bekas kotak rokok fave warna hitam kemudian Terdakwa mengambil daun ganja secukupnya lalu membungkusnya dengan menggunakan kertas yaitu 2 (dua) paket kecil dibungkus kertas kalender berisi serbuk daun kering jenis ganja, 1 (satu) paket kecil dibungkus kertas BPJS berisi serbuk daun kering jenis ganja dan 1 (satu) paket kecil dibungkus kertas koran berisi serbuk daun kering jenis ganja dan setelah 4 (empat) paket kecil tersebut selesai dibuat nantinya akan dibagikan kepada masing-masing yaitu Terdakwa sendiri, saksi Novian Als Pian, saksi Nanda Saputra Als Nanda dan saksi Randa Saputra Als Randa.

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor: 77/Pid.Sus/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di rumah saksi Novian Als Pian kemudian Terdakwa ada memberikan narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) paket kecil yang dibungkus kertas koran kepada saksi Novian Als Pian, lalu sebanyak 1 (satu) paket kecil yang dibungkus kertas BPJS diberikan kepada saksi Nanda Saputra Als Nanda dan sebanyak 1 (satu) paket kecil yang dibungkus kertas kalender diberikan kepada saksi Randa Saputra Als Randa dan sisanya sebanyak 1 (satu) paket kecil yang dibungkus kertas kalender adalah milik Terdakwa dan setelah itu saksi Nanda Saputra Als Nanda memberikan uang patungan pembelian ganja tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan saksi Novian Als Pian dan saksi Randa Saputra Als Randa akan memberikan uang patungan pembelian ganja kepada Terdakwa jika sudah memperoleh uang dari pekerjaannya, selanjutnya Terdakwa bersama saksi Novian Als Pian, saksi Nanda Saputra Als Nanda dan saksi Randa Saputra Als Randa masing-masing menyimpan 1 (satu) paket kecil yang berisikan narkotika jenis ganja tersebut. Dan setelah itu Terdakwa bersama saksi Novian Als Pian, saksi Nanda Saputra Als Nanda dan saksi Randa Saputra Als Randa menggunakan narkotika jenis ganja secara bersama-sama dan bergantian sebanyak 6 (enam) linting/batang dengan masing-masing menghisap sebanyak 24 (dua puluh empat) kali dan tidak lama kemudian sekira pukul 16.30 Wib saksi Aan Firdian dan saksi Muhammad Rizki yang merupakan anggota Kepolisian Resor Bangka Barat langsung mengerebek rumah saksi Novian Als Pian dan ditemukan bahwa Terdakwa bersama saksi Novian Als Pian, saksi Nanda Saputra Als Nanda dan saksi Randa Saputra Als Randa sedang menggunakan narkotika jenis ganja. Dan pada saat itu langsung dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh warga yaitu saksi Herianto Belo Samara Als Heri kemudian ditemukan barang bukti narkotika jenis ganja dari tangan Terdakwa berupa 1 (satu) paket kecil yang dibungkus kertas kalender berisi serbuk daun kering jenis ganja dengan berat netto 4,391 gram dan 1 (satu) kotak bekas kotak fave warna hitam berisi serbuk daun kering jenis ganja atau 1 (satu) bungkus plastik bening berisi daun-daun kering dengan berat netto 6,159 gram, kemudian ditemukan barang bukti dari saksi Novian Als Pian berupa 1 (satu) paket kecil yang dibungkus kertas koran berisi serbuk daun kering jenis ganja dengan berat netto 2,658 gram, kemudian ditemukan barang bukti dari saksi Nanda Saputra Als Nanda berupa 1 (satu) paket kecil yang dibungkus

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor: 77/Pid.Sus/2020/PN Mtk



kertas BPJS berisi serbuk daun kering jenis ganja dengan berat netto 3,221 gram, kemudian ditemukan barang bukti dari saksi Randa Saputra Als Randa berupa 1 (satu) paket kecil yang dibungkus kertas kalender berisi serbuk daun kering jenis ganja dengan berat netto 7,983 gram dan juga ditemukan 6 (enam) linting bekas pakai narkoba jenis ganja dengan berat netto seluruhnya 0,069 gram. Selanjutnya Terdakwa bersama saksi Novian Als Pian, saksi Nanda Saputra Als Nanda dan saksi Randa Saputra Als Randa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Bangka Barat.

- Barang bukti narkoba jenis ganja yang masing-masing telah diamankan dan disita dari tangan Terdakwa Hermawan Als Iwan, saksi Novian Als Pian, saksi Nanda Saputra Als Nanda dan saksi Randa Saputra Als Randa telah dilakukan pemeriksaan laboratoris dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, yakni:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB.: 982/NNF/2020 tanggal 23 Maret 2020 atas nama **Hermawan Als Iwan Bin Agus**.

Barang Bukti (BB) :

- BB 1 : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun-daun kering dengan berat netto 6,159 gram.
BB 2 : 1 (satu) bungkus kertas berisikan daun-daun kering dengan berat netto 4,391 gram.
BB 3 : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 6 (enam) linting kertas berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 0,069 gram.
BB 4 : 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 40 ml.

Kesimpulan :

- ♦ BB 1, BB 2 dan BB 3 seperti tersebut diatas **Positif Ganja** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
- ♦ BB 4 seperti tersebut diatas **Positif mengandung THC (tetrahydrocannabinol)** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 9 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB.: 986/NNF/2020 tanggal 23 Maret 2020 atas nama **Novian Als Pian Bin Ashan Sihun**.

Barang Bukti (BB) :

- BB 1 : 1 (satu) bungkus kertas koran berisikan daun-daun kering dengan berat netto 2,658 gram.
BB 2 : 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 40 ml.

Kesimpulan :

- ♦ BB 1 seperti tersebut diatas **Positif Ganja** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- ♦ BB 2 seperti tersebut diatas **Positif mengandung metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

3. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB.: 981/NNF/2020 tanggal 23 Maret 2020 atas nama **Nanda Saputra Als Nanda Bin Mardi**.

Barang Bukti (BB) :

- BB 1 : 1 (satu) bungkus kertas koran berisikan daun-daun kering dengan berat netto 3,221 gram.
BB 2 : 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 40 ml.

Kesimpulan :

- ♦ BB 1 seperti tersebut diatas **Positif Ganja** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- ♦ BB 2 seperti tersebut diatas **Positif mengandung THC (tetrahydrocannabinol)** yang terdaftar sebagai Golongan I

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor: 77/Pid.Sus/2020/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Nomor Urut 9 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

4. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB.: 985/NNF/2020 tanggal 23 Maret 2020 atas nama **Randa Saputra Als Randa Bin Ayub**.

Barang Bukti (BB) :

BB 1 : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun-daun kering dengan berat netto 7,983 gram.

BB 2 : 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 40 ml.

Kesimpulan :

- ♦ BB 1 seperti tersebut diatas **Positif Ganja** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- ♦ BB 2 seperti tersebut diatas **Positif mengandung THC (tetrahydrocannabinol)** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 9 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

A t a u

Kedua

Bahwa Terdakwa Hermawan Als Iwan Bin Agus bersama-sama dengan saksi Novian Als Pian Bin Ashan Sihun, saksi Nanda Saputra Als Nanda Bin Mardi dan saksi Randa Saputra Als Randa Bin Ayub (masing-masing selaku Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2020 bertempat di Perumahan Rakai Desa Terentang Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok, **"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana**

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor: 77/Pid.Sus/2020/PN Mtk



narkotika dan prekursor narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun-daun kering dengan berat netto 6,159 gram, 1 (satu) bungkus kertas berisikan daun-daun kering dengan berat netto 4,391 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 6 (enam) linting kertas berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 0,069 gram, 1 (satu) bungkus kertas koran berisikan daun-daun kering dengan berat netto 2,658 gram, 1 (satu) bungkus kertas koran berisikan daun-daun kering dengan berat netto 3,221 gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun-daun kering dengan berat netto 7,983 gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa bersama saksi Novian Als Pian bersepakat untuk membeli narkotika jenis ganja seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dari sdr. Ibnu Firdaus (Daftar Pencarian Orang), mengingat pada hari sebelumnya Terdakwa bersama saksi Novian Als Pian, saksi Nanda Saputra Als Nanda dan saksi Randa Saputra Als Randa telah bersepakat untuk membeli ganja tersebut dengan cara patungan dimana ada perjanjian antara Terdakwa dengan saksi Novian Als Pian, saksi Nanda Saputra Als Nanda dan saksi Randa Saputra Als Randa yaitu apabila narkotika jenis ganja tersebut telah diterima maka saksi Novian Als Pian akan memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), saksi Nanda Saputra Als Nanda akan memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), saksi Randa Saputra Als Randa akan memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) adalah pembayaran Terdakwa sendiri. Dan selanjutnya saksi Novian Als Pian menelepon sdr. Ibnu Firdaus dengan maksud untuk membeli narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) ons seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kemudian sdr. Ibnu Firdaus meminta saksi Novian Als Pian untuk mentransfer uang tersebut ke rekening Bank Mandiri miliknya dan mengambil narkotika jenis ganja tersebut ke Pangkalpinang. Selanjutnya Terdakwa bersama saksi Novian Als Pian mentransfer uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) ke rekening sdr. Ibnu Firdaus melalui Bank Mandiri Kecamatan Kelapa yang mana uang tersebut menggunakan uang milik Terdakwa



terlebih dahulu, setelah mentransfer uang tersebut kemudian Terdakwa bersama saksi Novian Als Pian pergi ke Pangkalpinang untuk menemui sdr. Ibnu Firdaus dan setelah sampai di Pangkalpinang saksi Novian Als Pian kembali menelpon sdr. Ibnu Firdaus dan kemudian sdr. Ibnu Firdaus menyuruh Terdakwa dan saksi Novian Als Pian untuk mengambil narkoba jenis ganja tersebut di pinggir jalan Makodim Parit Lalang Pangkalpinang, setelah itu Terdakwa bersama saksi Novian Als Pian pergi ke jalan Makodim Parit Lalang Pangkalpinang dan pada saat berada di pinggir jalan tersebut Terdakwa dan saksi Novian Als Pian mengambil 1 (satu) paket yang dibungkus kertas bungkus nasi berisi serbuk daun kering jenis ganja, setelah itu Terdakwa dan saksi Novian Als Pian kembali pulang ke Perumahan Rakai Desa Terentang Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2020 sekira pukul 07.00 Wib bertempat di rumah saksi Novian Als Pian yang beralamat di Perumahan Rakai Desa Terentang Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat Terdakwa kemudian memecah atau membagi 1 (satu) paket yang dibungkus kertas bungkus nasi berisi serbuk daun kering jenis ganja tersebut menjadi paket-paket kecil sebanyak 4 (empat) paket dengan cara Terdakwa menuangkan serbuk daun kering ganja tersebut ke dalam kotak bekas kotak rokok fave warna hitam kemudian Terdakwa mengambil daun ganja secukupnya lalu membungkusnya dengan menggunakan kertas yaitu 2 (dua) paket kecil dibungkus kertas kalender berisi serbuk daun kering jenis ganja, 1 (satu) paket kecil dibungkus kertas BPJS berisi serbuk daun kering jenis ganja dan 1 (satu) paket kecil dibungkus kertas koran berisi serbuk daun kering jenis ganja dan setelah 4 (empat) paket kecil tersebut selesai dibuat nantinya akan dibagikan kepada masing-masing yaitu Terdakwa sendiri, saksi Novian Als Pian, saksi Nanda Saputra Als Nanda dan saksi Randa Saputra Als Randa.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di rumah saksi Novian Als Pian kemudian Terdakwa ada memberikan narkoba jenis ganja sebanyak 1 (satu) paket kecil yang dibungkus kertas koran kepada saksi Novian Als Pian, lalu sebanyak 1 (satu) paket kecil yang dibungkus kertas BPJS diberikan kepada saksi Nanda Saputra Als Nanda dan sebanyak 1 (satu) paket kecil yang dibungkus kertas kalender diberikan kepada saksi Randa Saputra Als Randa dan sisanya sebanyak 1 (satu) paket kecil yang dibungkus kertas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalender adalah milik Terdakwa dan setelah itu saksi Nanda Saputra Als Nanda memberikan uang patungan pembelian ganja tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan saksi Novian Als Pian dan saksi Randa Saputra Als Randa akan memberikan uang patungan pembelian ganja kepada Terdakwa jika sudah memperoleh uang dari pekerjaannya, selanjutnya Terdakwa bersama saksi Novian Als Pian, saksi Nanda Saputra Als Nanda dan saksi Randa Saputra Als Randa masing-masing menyimpan 1 (satu) paket kecil yang berisikan narkotika jenis ganja tersebut. Dan setelah itu Terdakwa bersama saksi Novian Als Pian, saksi Nanda Saputra Als Nanda dan saksi Randa Saputra Als Randa menggunakan narkotika jenis ganja secara bersama-sama dan bergantian sebanyak 6 (enam) linting/batang dengan masing-masing menghisap sebanyak 24 (dua puluh empat) kali dan tidak lama kemudian sekira pukul 16.30 Wib saksi Aan Firdian dan saksi Muhammad Rizki yang merupakan anggota Kepolisian Resor Bangka Barat langsung mengerebek rumah saksi Novian Als Pian dan ditemukan bahwa Terdakwa bersama saksi Novian Als Pian, saksi Nanda Saputra Als Nanda dan saksi Randa Saputra Als Randa sedang menggunakan narkotika jenis ganja. Dan pada saat itu langsung dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh warga yaitu saksi Herianto Belo Samara Als Heri, kemudian di dapati bahwa Terdakwa juga ada memiliki dan menguasai narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) paket kecil yang dibungkus kertas kalender berisi serbuk daun kering jenis ganja dengan berat netto 4,391 gram dan 1 (satu) kotak bekas kotak fave warna hitam berisi serbuk daun kering jenis ganja atau 1 (satu) bungkus plastik bening berisi daun-daun kering dengan berat netto 6,159 gram, kemudian saksi Novian Als Pian ada memiliki dan menguasai narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) paket kecil yang dibungkus kertas koran berisi serbuk daun kering jenis ganja dengan berat netto 2,658 gram, kemudian saksi Nanda Saputra Als Nanda ada memiliki dan menguasai narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) paket kecil yang dibungkus kertas BPJS berisi serbuk daun kering jenis ganja dengan berat netto 3,221 gram, kemudian saksi Randa Saputra Als Randa ada memiliki dan menguasai narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) paket kecil yang dibungkus kertas kalender berisi serbuk daun kering jenis ganja dengan berat netto 7,983 gram dan juga ditemukan 6 (enam) linting bekas pakai narkotika jenis ganja dengan berat netto seluruhnya 0,069 gram. Selanjutnya Terdakwa bersama saksi Novian Als Pian, saksi Nanda Saputra Als Nanda dan saksi Randa

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor: 77/Pid.Sus/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saputra Als Randa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Bangka Barat.

- Barang bukti narkoba jenis ganja yang masing-masing telah diamankan dan disita dari tangan Terdakwa Hermawan Als Iwan, saksi Novian Als Pian, saksi Nanda Saputra Als Nanda dan saksi Randa Saputra Als Randa telah dilakukan pemeriksaan laboratoris dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, yakni:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB.: 982/NNF/2020 tanggal 23 Maret 2020 atas nama **Hermawan Als Iwan Bin Agus**.

Barang Bukti (BB) :

- BB 1 : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun-daun kering dengan berat netto 6,159 gram.
BB 2 : 1 (satu) bungkus kertas berisikan daun-daun kering dengan berat netto 4,391 gram.
BB 3 : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 6 (enam) linting kertas berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 0,069 gram.
BB 4 : 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 40 ml.

Kesimpulan :

- ♦ BB 1, BB 2 dan BB 3 seperti tersebut diatas **Positif Ganja** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
 - ♦ BB 4 seperti tersebut diatas **Positif mengandung THC (tetrahydrocannabinol)** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 9 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB.: 986/NNF/2020 tanggal 23 Maret 2020 atas nama **Novian Als Pian Bin Ashan Sihun**.

Barang Bukti (BB) :

- BB 1 : 1 (satu) bungkus kertas koran berisikan daun-daun



kering dengan berat netto 2,658 gram.

BB 2 : 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 40 ml.

Kesimpulan :

- ♦ BB 1 seperti tersebut diatas **Positif Ganja** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
 - ♦ BB 2 seperti tersebut diatas **Positif mengandung metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
3. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB.: 981/NNF/2020 tanggal 23 Maret 2020 atas nama **Nanda Saputra Als Nanda Bin Mardi**.

Barang Bukti (BB) :

BB 1 : 1 (satu) bungkus kertas koran berisikan daun-daun kering dengan berat netto 3,221 gram.

BB 2 : 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 40 ml.

Kesimpulan :

- ♦ BB 1 seperti tersebut diatas **Positif Ganja** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
 - ♦ BB 2 seperti tersebut diatas **Positif mengandung THC (tetrahydrocannabinol)** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 9 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
4. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB.: 985/NNF/2020 tanggal 23 Maret 2020 atas nama **Randa Saputra Als Randa Bin Ayub**.



Barang Bukti (BB) :

- BB 1 : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun-daun kering dengan berat netto 7,983 gram.
BB 2 : 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 40 ml.

Kesimpulan :

- ♦ BB 1 seperti tersebut diatas **Positif Ganja** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- ♦ BB 2 seperti tersebut diatas **Positif mengandung THC (tetrahydrocannabinol)** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 9 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

A t a u

Ketiga

Bahwa Terdakwa Hermawan Als Iwan Bin Agus, pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2020 bertempat di Perumahan Rakai Desa Terentang Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok, **"Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** atau (lebih dikenal Terdakwa dengan sebutan ganja), perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saat Terdakwa sedang berada di rumah saksi Novian Als Pian bertempat di Perumahan Rakai Desa Terentang Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat, Terdakwa ada menggunakan narkotika jenis ganja bersama dengan saksi Novian Als Pian, saksi Nanda Saputra Als Nanda dan saksi Randa Saputra Als Randa, yang dilakukan dengan cara pertama-tama Terdakwa mengambil serbuk kering daun ganja secukupnya lalu serbuk kering daun ganja tersebut diletakkan di atas 2 (dua) lembar kertas papier setelah itu Terdakwa melintingnya atau



menggulungnya seperti 1 (satu) batang rokok kemudian setelah jadi kemudian Terdakwa membakar ujung lintingan ganja menggunakan korek gas lalu mengisapnya seperti menghisap rokok. Dan saat itu Terdakwa bersama saksi Novian Als Pian, saksi Nanda Saputra Als Nanda dan saksi Randa Saputra Als Randa ada membuat serbuk daun kering ganja sebanyak 6 (enam) linting/batang dan masing-masing menghisap sebanyak 24 (dua puluh empat) kali hisapan. Selanjutnya saat Terdakwa sedang menggunakan narkoba jenis ganja tersebut kemudian dilakukan penggerebekan oleh pihak Kepolisian lalu Terdakwa beserta barang buktinya diamankan dan dibawa ke Polres Bangka Barat.

Barang bukti narkoba jenis ganja yang diamankan dan disita dari tangan Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan laboratoris dan dituangkan di dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 982/NNF/2020 tanggal 23 Maret 2020 atas nama Hermawan Als Iwan Bin Agus;

Barang Bukti (BB) :

- BB 1 : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun-daun kering dengan berat netto 6,159 gram.
BB 2 : 1 (satu) bungkus kertas berisikan daun-daun kering dengan berat netto 4,391 gram.
BB 3 : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 6 (enam) linting kertas berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 0,069 gram.
BB 4 : 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 40 ml.

Kesimpulan :

- ♦ BB 1, BB 2 dan BB 3 seperti tersebut diatas **Positif Ganja** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
- ♦ BB 4 seperti tersebut diatas **Positif mengandung THC (tetrahydrocannabinol)** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 9 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Aan Firdian Bin Sulaiman, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan saksi M. Rizky Bin Nursyamsu Hamid melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan 3 (tiga) orang laki-laki lainnya yaitu saksi Novian, saksi Nanda dan saksi Randa pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekitar jam 16.30 WIB bertempat di rumah saksi Novian yang beralamat di perumahan Rakai Desa Terentang Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat penangkapan, Terdakwa bersama dengan 3 (tiga) orang lainnya yaitu saksi Novian, saksi Nanda dan saksi Randa sedang menggunakan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil yang dibungkus kertas kalender yang berisi serbuk daun kering berisi narkotika jenis ganja dan 1 (satu) bungkus kertas papier merk *toreador* yang ditemukan di dalam kantong depan jaket Terdakwa, 1 (satu) paket kecil yang dibungkus kertas koran yang berisi serbuk daun kering berisi narkotika jenis ganja yang ditemukan di dalam kotak rokok gudang garam berikut uang sejumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) yang disimpan di dalam tas milik saksi Novian, 1 (satu) paket kecil yang dibungkus kertas kalender yang berisi serbuk daun kering berisi narkotika jenis ganja yang ditemukan di dalam celana saksi Randa, dan di atas lantai ditemukan 1 (satu) paket kecil yang dibungkus kertas BPJS yang berisi serbuk daun kering berisi narkotika jenis ganja di dalam kotak rokok merk *signature* milik saksi Nanda beserta 3 (tiga) korek api gas warna putih, hijau dan kuning, 1 (satu) kotak bekas kotak fave warna hitam berisi serbuk daun kering berisi narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus kertas papier merk *toreador*, 1 (satu) unit telepon genggam merk OPPO warna merah dengan *simcard* 0812-71488840, 1 (satu) unit telepon genggam merk Xiaomi warna

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor: 77/Pid.Sus/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hitam dengan *simcard* 0831-75234393, 1 (satu) unit telepon genggam merk Samsung warna silver dengan *simcard* 0853-84103875, dan 6 (enam) linting bekas pakai narkoba jenis ganja;

- Bahwa saksi menjelaskan pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020, Terdakwa dan saksi Novian membeli narkoba jenis ganja sebanyak 1 (satu) ons dari Ibnu Firdaus sejumlah Rp800.000,00 (Delapan ratus ribu rupiah) dengan cara menelepon Ibnu Firdaus menggunakan telepon genggam milik saksi Novian kemudian Ibnu Firdaus menyuruh untuk melakukan transfer uang pembelian tersebut ke rekening Bank Mandiri dan Ibnu Firdaus menyuruh Terdakwa serta saksi Novian untuk mengambil narkoba jenis ganja tersebut di pinggir jalan Makodim parit lalang pangkalpinang dan selanjutnya dan selanjutnya Terdakwa bersama saksi Novian mengambil 1 (satu) paket yang dibungkus kertas bungkus nasi berisi serbuk daun kering berisi narkoba jenis ganja tersebut lalu pulang ke perumahan Rakai Desa Terentang Kecamatan kelapa Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa yang membagi atau memecah 1 (satu) paket yang dibungkus kertas bungkus nasi berisi serbuk daun kering berisi narkoba jenis ganja menjadi paket-paket kecil yang dimiliki oleh Terdakwa, saksi Novian, saksi Nanda dan saksi Randa;
- Bahwa saksi menjelaskan Terdakwa selanjutnya memberikan narkoba jenis ganja yang telah dibagi menjadi paket-paket kecil tersebut kepada saksi Novian, saksi Nanda, dan saksi Randa di rumah saksi Novian yang bertempat di Perumahan Rakai Desa Terentang Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa saksi menerangkan pembelian narkoba jenis ganja tersebut adalah inisiatif dari Terdakwa, saksi Novian, saksi Nanda, dan saksi Randa;
- Bahwa saksi menjelaskan sebelumnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi Novian, saksi Nanda, dan saksi Randa telah bersepakat dalam pembelian narkoba jenis ganja dimana apabila narkoba jenis ganja tersebut telah diterima maka saksi Novian akan memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah), saksi Randa sejumlah Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah), saksi Nanda sejumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) yang keseluruhannya diberikan kepada Terdakwa dengan sisa harga sejumlah Rp150.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Seratus lima puluh ribu rupiah) adalah pembayaran Terdakwa sendiri atas pembelian narkoba jenis ganja tersebut;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi M. Rizky Bin Nursyamsu Hamid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan saksi Aan Firdian Bin Sulaiman, S.H. melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan 3 (tiga) orang laki-laki lainnya yaitu saksi Novian, saksi Nanda dan saksi Randa pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekitar jam 16.30 WIB bertempat di rumah saksi Novian yang beralamat di perumahan Rakai Desa Terentang Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat penangkapan, Terdakwa bersama dengan 3 (tiga) orang lainnya yaitu saksi Novian, saksi Nanda dan saksi Randa sedang menggunakan Narkoba jenis ganja;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil yang dibungkus kertas kalender yang berisi serbuk daun kering berisi narkoba jenis ganja dan 1 (satu) bungkus kertas papier merk *toreador* yang ditemukan di dalam kantong depan jaket Terdakwa, 1 (satu) paket kecil yang dibungkus kertas koran yang berisi serbuk daun kering berisi narkoba jenis ganja yang ditemukan di dalam kotak rokok gudang garam berikut uang sejumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) yang disimpan di dalam tas milik saksi Novian, 1 (satu) paket kecil yang dibungkus kertas kalender yang berisi serbuk daun kering berisi narkoba jenis ganja yang ditemukan di dalam celana saksi Randa, dan di atas lantai ditemukan 1 (satu) paket kecil yang dibungkus kertas BPJS yang berisi serbuk daun kering berisi narkoba jenis ganja di dalam kotak rokok merk *signature* milik saksi Nanda beserta 3 (tiga) korek api gas warna putih, hijau dan kuning, 1 (satu) kotak bekas kotak fave warna hitam berisi serbuk daun kering berisi narkoba jenis ganja, 1 (satu) bungkus kertas papier merk *toreador*, 1 (satu) unit telepon genggam merk OPPO warna merah dengan *simcard* 0812-71488840, 1 (satu) unit telepon genggam merk Xiaomi warna hitam dengan *simcard* 0831-75234393, 1 (satu) unit telepon genggam

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor: 77/Pid.Sus/2020/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Samsung warna silver dengan *simcard* 0853-84103875, dan 6 (enam) linting bekas pakai narkoba jenis ganja;

- Bahwa berdasarkan pada keterangan saksi-saksi, saksi menjelaskan pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020, Terdakwa dan saksi Novian membeli narkoba jenis ganja sebanyak 1 (satu) ons dari Ibnu Firdaus sejumlah Rp800.000,00 (Delapan ratus ribu rupiah) dengan cara menelepon Ibnu Firdaus menggunakan telepon genggam milik saksi Novian kemudian Ibnu Firdaus menyuruh untuk melakukan transfer uang pembelian tersebut ke rekening Bank Mandiri dan Ibnu Firdaus menyuruh Terdakwa serta saksi Novian untuk mengambil narkoba jenis ganja tersebut di pinggir jalan Makodim parit lalang pangkalpinang dan selanjutnya dan selanjutnya Terdakwa bersama saksi Novian mengambil 1 (satu) paket yang dibungkus kertas bungkus nasi berisi serbuk daun kering berisi narkoba jenis ganja tersebut lalu pulang ke perumahan Rakai Desa Terentang Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa yang membagi atau memecah 1 (satu) paket yang dibungkus kertas bungkus nasi berisi serbuk daun kering berisi narkoba jenis ganja menjadi paket-paket kecil yang dimiliki oleh Terdakwa, saksi Novian, saksi Nanda dan saksi Randa;
- Bahwa saksi menjelaskan Terdakwa selanjutnya memberikan narkoba jenis ganja yang telah dibagi menjadi paket-paket kecil tersebut kepada saksi Novian, saksi Nanda, dan saksi Randa di rumah saksi Novian yang bertempat di Perumahan Rakai Desa Terentang Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa saksi menerangkan pembelian narkoba jenis ganja tersebut adalah inisiatif dari Terdakwa, saksi Novian, saksi Nanda, dan saksi Randa;
- Bahwa saksi menjelaskan sebelumnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi Novian, saksi Nanda, dan saksi Randa telah bersepakat dalam pembelian narkoba jenis ganja dimana apabila narkoba jenis ganja tersebut telah diterima maka saksi Novian akan memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah), saksi Randa sejumlah Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah), saksi Nanda sejumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) yang keseluruhannya diberikan kepada Terdakwa dengan sisa harga sejumlah Rp150.000,00

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor: 77/Pid.Sus/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Seratus lima puluh ribu rupiah) adalah pembayaran Terdakwa sendiri atas pembelian narkoba jenis ganja tersebut;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Novian Als Pian Bin Ashan Sihun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terhadap saksi, Terdakwa, saksi Nanda dan saksi Randa telah dilakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekitar pukul 16.30 WIB bertempat di rumah saksi yang beralamat di Perumahan Rakai Desa Terentang Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa pada saat penangkapan saksi bersama-sama dengan Terdakwa, saksi Nanda dan saksi Randa sedang menggunakan narkoba jenis ganja;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil yang dibungkus kertas kalender yang berisi serbuk daun kering berisi narkoba jenis ganja dan 1 (satu) bungkus kertas papier merk *toreador* yang ditemukan di dalam kantong depan jaket Terdakwa, 1 (satu) paket kecil yang dibungkus kertas koran yang berisi serbuk daun kering berisi narkoba jenis ganja yang ditemukan di dalam kotak rokok gudang garam berikut uang sejumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) yang disimpan di dalam tas milik saksi Novian, 1 (satu) paket kecil yang dibungkus kertas kalender yang berisi serbuk daun kering berisi narkoba jenis ganja yang ditemukan di dalam celana saksi Randa, dan di atas lantai ditemukan 1 (satu) paket kecil yang dibungkus kertas BPJS yang berisi serbuk daun kering berisi narkoba jenis ganja di dalam kotak rokok merk *signature* milik saksi Nanda beserta 3 (tiga) korek api gas warna putih, hijau dan kuning, 1 (satu) kotak bekas kotak fave warna hitam berisi serbuk daun kering berisi narkoba jenis ganja, 1 (satu) bungkus kertas papier merk *toreador*, 1 (satu) unit telepon genggam merk OPPO warna merah dengan *simcard* 0812-71488840, 1 (satu) unit telepon genggam merk Xiaomi warna hitam dengan *simcard* 0831-75234393, 1 (satu) unit telepon genggam merk Samsung warna silver dengan *simcard* 0853-84103875, dan 6 (enam) linting bekas pakai narkoba jenis ganja;

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor: 77/Pid.Sus/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan Terdakwa bersama dengan saksi, saksi Nanda dan saksi Randa menggunakan narkoba jenis ganja dengan cara Terdakwa mengambil serbuk daun kering ganja dari kotak bekas fave warna hitam kemudian diletakkan di atas 2 (dua) lembar kertas papier dimana ujung kertas papier diletakkan sedotan plastik minuman gelas dengan ukuran pendek kemudian di linting menjadi 1 (satu) batang rokok, selanjutnya Terdakwa membakar ujung lainnya dengan menggunakan korek api gas dan Terdakwa mulai menghisap ganja tersebut melalui ujung sedotan plastik tersebut dan kemudian secara bergantian saksi, saksi Nanda, dan saksi Randa mulai menghisap ganja tersebut sebanyak 4 (empat) kali hisapan;
- Bahwa saksi menjelaskan Terdakwa bersama dengan saksi, saksi Nanda dan saksi Randa menggunakan narkoba jenis ganja sebanyak 6 (enam) linting dengan masing-masing menghisap sebanyak 24 (dua puluh empat) hisapan;
- Bahwa saksi mendapat narkoba jenis ganja tersebut dengan cara membeli bersama dengan Terdakwa dari Ibnu Firdaus pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 sekitar pukul 19.00 WIB bertempat di pinggir jalan Makodim parit lalang pangkalpinang;
- Bahwa saksi menjelaskan pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020, Terdakwa dan saksi membeli narkoba jenis ganja sebanyak 1 (satu) ons dari Ibnu Firdaus sejumlah Rp800.000,00 (Delapan ratus ribu rupiah) dengan cara menelepon Ibnu Firdaus menggunakan telepon genggam merek Xiaomi milik saksi Novian dengan nomor 0831-75234393 kemudian Ibnu Firdaus menyuruh untuk melakukan transfer uang pembelian tersebut ke rekening Bank Mandiri dan Ibnu Firdaus menyuruh Terdakwa serta saksi Novian untuk mengambil narkoba jenis ganja tersebut di pinggir jalan Makodim parit lalang pangkalpinang dan selanjutnya Terdakwa bersama saksi Novian mengambil 1 (satu) paket yang dibungkus kertas bungkus nasi berisi serbuk daun kering berisi narkoba jenis ganja tersebut lalu pulang ke perumahan Rakai Desa Terentang Kecamatan kelapa Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa saksi mengenal Ibnu Firdaus;
- Bahwa setelah Terdakwa dan saksi membeli narkoba jenis ganja tersebut, Terdakwa dan saksi menggunakan narkoba jenis ganja tersebut sebanyak 2 (dua) linting dan sisanya yang masih di dalam

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor: 77/Pid.Sus/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bungkus kertas bungkus nasi dimasukkan ke dalam kotak bekas kotak fave warna hitam dan disimpan dalam kisau ayam di rumah saksi;

- Bahwa pembelian narkoba jenis ganja tersebut adalah inisiatif bersama antara Terdakwa, saksi, saksi Nanda dan saksi Randa;
- Bahwa Terdakwa yang membagi atau memecah 1 (satu) paket yang dibungkus kertas bungkus nasi berisi serbuk daun kering berisi narkoba jenis ganja menjadi paket-paket kecil yang dimiliki oleh Terdakwa, saksi Novian, saksi Nanda dan saksi Randa bertempat di rumah saksi yang beralamat di Perumahan Rakai Desa Terentang Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Novian, saksi Nanda, dan saksi Randa telah bersepakat dalam pembelian narkoba jenis ganja dimana apabila narkoba jenis ganja tersebut telah diterima maka saksi Novian akan memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah), saksi Randa sejumlah Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah), saksi Nanda sejumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) yang keseluruhannya diberikan kepada Terdakwa dengan sisa harga sejumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) adalah pembayaran Terdakwa sendiri atas pembelian narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa saksi dan saksi Randa belum membayar uang patungan kepada Terdakwa sedangkan saksi Nanda telah membayar uang patungan sejumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi Randa memesan narkoba jenis ganja kepada saksi pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 dengan cara komunikasi melalui aplikasi *whatsapp*, sedangkan saksi Nanda memesan melalui Terdakwa sekitar seminggu sebelumnya;
- Bahwa saksi menyimpan narkoba jenis ganja untuk digunakan sendiri;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dan saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Randa Saputra Als Randa Bin Ayub, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terhadap saksi, Terdakwa, saksi Novian dan saksi Nanda telah dilakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekitar pukul 16.30 WIB bertempat di rumah saksi yang beralamat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan Rakai Desa Terentang Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat;

- Bahwa pada saat penangkapan saksi bersama-sama dengan Terdakwa, saksi Nanda dan saksi Randa sedang menggunakan narkoba jenis ganja;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil yang dibungkus kertas kalender yang berisi serbuk daun kering berisi narkoba jenis ganja dan 1 (satu) bungkus kertas papier merk *toreador* yang ditemukan di dalam kantong depan jaket Terdakwa, 1 (satu) paket kecil yang dibungkus kertas koran yang berisi serbuk daun kering berisi narkoba jenis ganja yang ditemukan di dalam kotak rokok gudang garam berikut uang sejumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) yang disimpan di dalam tas milik saksi Novian, 1 (satu) paket kecil yang dibungkus kertas kalender yang berisi serbuk daun kering berisi narkoba jenis ganja yang ditemukan di dalam celana saksi Randa, dan di atas lantai ditemukan 1 (satu) paket kecil yang dibungkus kertas BPJS yang berisi serbuk daun kering berisi narkoba jenis ganja di dalam kotak rokok merk *signature* milik saksi Nanda beserta 3 (tiga) korek api gas warna putih, hijau dan kuning, 1 (satu) kotak bekas kotak fave warna hitam berisi serbuk daun kering berisi narkoba jenis ganja, 1 (satu) bungkus kertas papier merk *toreador*, 1 (satu) unit telepon genggam merk OPPO warna merah dengan *simcard* 0812-71488840, 1 (satu) unit telepon genggam merk Xiaomi warna hitam dengan *simcard* 0831-75234393, 1 (satu) unit telepon genggam merk Samsung warna silver dengan *simcard* 0853-84103875, dan 6 (enam) linting bekas pakai narkoba jenis ganja;
- Bahwa saksi menjelaskan Terdakwa bersama dengan saksi, saksi Nanda dan saksi Novian menggunakan narkoba jenis ganja sebanyak 6 (enam) linting dengan masing-masing menghisap sebanyak 24 (dua puluh empat) hisapan;
- Bahwa saksi mendapatkan dan memiliki 1 (satu) paket kecil yang dibungkus kertas kalender yang berisi serbuk daun kering berisi narkoba jenis ganja dari Terdakwa yang membagi atau memecah 1 (satu) paket yang dibungkus kertas bungkus nasi berisi serbuk daun kering berisi narkoba jenis ganja menjadi paket-paket kecil yang dimiliki oleh Terdakwa, saksi Novian, saksi Nanda dan saksi Randa

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor: 77/Pid.Sus/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di rumah saksi Novian yang beralamat di Perumahan Rakai Desa Terentang Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat;

- Bahwa pembelian narkoba jenis ganja tersebut adalah inisiatif bersama antara Terdakwa, saksi, saksi Nanda dan saksi Novian;
- Bahwa saksi tidak ada membeli narkoba jenis ganja dari Terdakwa melainkan saksi bersama saksi Novian dan saksi Nanda akan memberikan patungan kepada Terdakwa apabila saksi sudah menerima narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Novian, saksi Nanda, dan saksi Randa telah bersepakat dalam pembelian narkoba jenis ganja dimana apabila narkoba jenis ganja tersebut telah diterima maka saksi Novian akan memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah), saksi Randa sejumlah Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah), saksi Nanda sejumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) yang keseluruhannya diberikan kepada Terdakwa dengan sisa harga sejumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) adalah pembayaran Terdakwa sendiri atas pembelian narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa saksi dan saksi Novian belum membayar uang patungan kepada Terdakwa sedangkan saksi Nanda telah membayar uang patungan sejumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi mendapat 1 (satu) paket kecil yang dibungkus kertas kalender yang berisi serbuk daun kering berisi narkoba jenis ganja karena saksi ditawari ganja oleh saksi Novian dan saksi memesannya melalui *whatsapp*;
- Bahwa yang membeli narkoba jenis ganja dan menghubungi Ibnu Firdaus serta yang mengambil 1 (satu) paket yang dibungkus kertas bungkus nasi berisi serbuk daun kering berisi narkoba jenis ganja bertempat di jalan Makodim parit lalang pangkalpinang adalah Terdakwa dan saksi Novian;
- Bahwa saksi menyimpan narkoba jenis ganja untuk digunakan sendiri;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dan saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi Nanda Saputra Als Nanda Bin Mardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor: 77/Pid.Sus/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap saksi, Terdakwa, saksi Novian dan saksi Randa telah dilakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekitar pukul 16.30 WIB bertempat di rumah saksi yang beralamat di Perumahan Rakai Desa Terentang Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa pada saat penangkapan saksi bersama-sama dengan Terdakwa, saksi Novian dan saksi Randa sedang menggunakan narkoba jenis ganja;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil yang dibungkus kertas kalender yang berisi serbuk daun kering berisi narkoba jenis ganja dan 1 (satu) bungkus kertas papier merk *toreador* yang ditemukan di dalam kantong depan jaket Terdakwa, 1 (satu) paket kecil yang dibungkus kertas koran yang berisi serbuk daun kering berisi narkoba jenis ganja yang ditemukan di dalam kotak rokok gudang garam berikut uang sejumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) yang disimpan di dalam tas milik saksi Novian, 1 (satu) paket kecil yang dibungkus kertas kalender yang berisi serbuk daun kering berisi narkoba jenis ganja yang ditemukan di dalam celana saksi Randa, dan di atas lantai ditemukan 1 (satu) paket kecil yang dibungkus kertas BPJS yang berisi serbuk daun kering berisi narkoba jenis ganja di dalam kotak rokok merk *signature* milik saksi Nanda beserta 3 (tiga) korek api gas warna putih, hijau dan kuning, 1 (satu) kotak bekas kotak fave warna hitam berisi serbuk daun kering berisi narkoba jenis ganja, 1 (satu) bungkus kertas papier merk *toreador*, 1 (satu) unit telepon genggam merk OPPO warna merah dengan *simcard* 0812-71488840, 1 (satu) unit telepon genggam merk Xiaomi warna hitam dengan *simcard* 0831-75234393, 1 (satu) unit telepon genggam merk Samsung warna silver dengan *simcard* 0853-84103875, dan 6 (enam) linting bekas pakai narkoba jenis ganja;
- Bahwa saksi menjelaskan Terdakwa bersama dengan saksi, saksi Randa dan saksi Novian menggunakan narkoba jenis ganja sebanyak 6 (enam) linting dengan masing-masing menghisap sebanyak 24 (dua puluh empat) hisapan;
- Bahwa saksi mendapatkan dan memiliki 1 (satu) paket kecil yang dibungkus kertas BPJS yang berisi serbuk daun kering berisi narkoba jenis ganja dari Terdakwa yang membagi atau memecah 1 (satu) paket yang dibungkus kertas bungkus nasi berisi serbuk daun kering berisi

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor: 77/Pid.Sus/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis ganja menjadi paket-paket kecil yang dimiliki oleh Terdakwa, saksi Novian, saksi Nanda dan saksi Randa bertempat di rumah saksi Novian yang beralamat di Perumahan Rakai Desa Terentang Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat;

- Bahwa pembelian narkotika jenis ganja tersebut adalah inisiatif bersama antara Terdakwa, saksi, saksi Randa dan saksi Novian;
- Bahwa saksi tidak ada membeli narkotika jenis ganja dari Terdakwa melainkan saksi bersama saksi Novian dan saksi Nanda akan memberikan patungan kepada Terdakwa apabila saksi sudah menerima narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Novian, saksi Nanda, dan saksi Randa telah bersepakat dalam pembelian narkotika jenis ganja dimana apabila narkotika jenis ganja tersebut telah diterima maka saksi Novian akan memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah), saksi Randa sejumlah Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah), saksi Nanda sejumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) yang keseluruhannya diberikan kepada Terdakwa dengan sisa harga sejumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) adalah pembayaran Terdakwa sendiri atas pembelian narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa saksi sudah membayar uang patungan kepada Terdakwa sejumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) yang diperoleh dari hasil pekerjaan saksi dan saksi Randa serta saksi Novian belum membayar uang patungan karena menunggu gaji dari pekerjaannya masing-masing;
- Bahwa saksi mendapat 1 (satu) paket kecil yang dibungkus kertas BPJS yang berisi serbuk daun kering berisi narkotika jenis ganja karena saksi memesan narkotika seminggu sebelumnya dari Terdakwa;
- Bahwa yang membeli narkotika jenis ganja dan menghubungi Ibnu Firdaus serta yang mengambil 1 (satu) paket yang dibungkus kertas bungkus nasi berisi serbuk daun kering berisi narkotika jenis ganja bertempat di jalan Makodim parit lalang pangkalpinang adalah Terdakwa dan saksi Novian;
- Bahwa saksi menyimpan narkotika jenis ganja untuk digunakan sendiri;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dan saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor: 77/Pid.Sus/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekitar pukul 16.30 WIB, bertempat di Perumahan Rakai Desa Terentang Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat, dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan saksi Novian, saksi Randa dan saksi Nanda yang sedang menggunakan narkoba jenis ganja;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil yang dibungkus kertas kalender yang berisi serbuk daun kering berisi narkoba jenis ganja dan 1 (satu) bungkus kertas papier merk *toreador* yang ditemukan di dalam kantong depan jaket Terdakwa, 1 (satu) paket kecil yang dibungkus kertas koran yang berisi serbuk daun kering berisi narkoba jenis ganja yang ditemukan di dalam kotak rokok gudang garam berikut uang sejumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) yang disimpan di dalam tas milik saksi Novian, 1 (satu) paket kecil yang dibungkus kertas kalender yang berisi serbuk daun kering berisi narkoba jenis ganja yang ditemukan di dalam celana saksi Randa, dan di atas lantai ditemukan 1 (satu) paket kecil yang dibungkus kertas BPJS yang berisi serbuk daun kering berisi narkoba jenis ganja di dalam kotak rokok merk *signature* milik saksi Nanda beserta 3 (tiga) korek api gas warna putih, hijau dan kuning, 1 (satu) kotak bekas kotak fave warna hitam berisi serbuk daun kering berisi narkoba jenis ganja, 1 (satu) bungkus kertas papier merk *toreador*, 1 (satu) unit telepon genggam merk OPPO warna merah dengan *simcard* 0812-71488840, 1 (satu) unit telepon genggam merk Xiaomi warna hitam dengan *simcard* 0831-75234393, 1 (satu) unit telepon genggam merk Samsung warna silver dengan *simcard* 0853-84103875, dan 6 (enam) linting bekas pakai narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Novian, saksi Nanda dan saksi Randa menggunakan narkoba jenis ganja dengan cara Terdakwa mengambil serbuk daun kering ganja dari kotak bekas fave warna hitam kemudian diletakkan di atas 2 (dua) lembar kertas papier dimana ujung kertas papier diletakkan sedotan plastik minuman gelas dengan ukuran pendek kemudian di linting menjadi 1 (satu) batang rokok, selanjutnya Terdakwa membakar ujung lainnya dengan menggunakan korek api gas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa mulai menghisap ganja tersebut melalui ujung sedotan plastik tersebut dan kemudian secara bergantian saksi Novian, saksi Nanda, dan saksi Randa mulai menghisap ganja tersebut sebanyak 4 (empat) kali hisapan;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Novian, saksi Nanda dan saksi Randa menggunakan narkoba jenis ganja sebanyak 6 (enam) linting dengan masing-masing menghisap sebanyak 24 (dua puluh empat) hisapan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020, Terdakwa dan saksi Novian membeli narkoba jenis ganja sebanyak 1 (satu) ons dari Ibnu Firdaus sejumlah Rp800.000,00 (Delapan ratus ribu rupiah) dengan cara menelepon Ibnu Firdaus menggunakan telepon genggam merek Xiaomi milik saksi Novian dengan nomor 0831-75234393 kemudian Ibnu Firdaus menyuruh untuk melakukan transfer uang pembelian tersebut ke rekening Bank Mandiri dan Ibnu Firdaus menyuruh Terdakwa serta saksi Novian untuk mengambil narkoba jenis ganja tersebut di pinggir jalan Makodim parit lalang pangkalpinang dan selanjutnya Terdakwa bersama saksi Novian mengambil 1 (satu) paket yang dibungkus kertas bungkus nasi berisi serbuk daun kering berisi narkoba jenis ganja tersebut lalu pulang ke perumahan Rakai Desa Terentang Kecamatan kelapa Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa setelah Terdakwa dan saksi Novian membeli narkoba jenis ganja tersebut, Terdakwa dan saksi Novian menggunakan narkoba jenis ganja tersebut sebanyak 2 (dua) linting dan sisanya yang masih di dalam bungkus kertas bungkus nasi dimasukkan ke dalam kotak bekas kotak fave warna hitam dan disimpan dalam kisau ayam di rumah saksi Novian;
- Bahwa Terdakwa yang membagi atau memecah 1 (satu) paket yang dibungkus kertas bungkus nasi berisi serbuk daun kering berisi narkoba jenis ganja menjadi paket-paket kecil yang dimiliki oleh Terdakwa, saksi Novian, saksi Nanda dan saksi Randa bertempat di rumah saksi yang beralamat di Perumahan Rakai Desa Terentang Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Novian, saksi Nanda, dan saksi Randa telah bersepakat dalam pembelian narkoba jenis ganja dimana apabila narkoba jenis ganja tersebut telah diterima maka saksi Novian akan memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor: 77/Pid.Sus/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), saksi Randa sejumlah Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah), saksi Nanda sejumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) yang keseluruhannya diberikan kepada Terdakwa dengan sisa harga sejumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) adalah pembayaran Terdakwa sendiri atas pembelian narkoba jenis ganja tersebut;

- Bahwa saksi dan saksi Randa belum membayar uang patungan kepada Terdakwa karena menunggu uang dari pekerjaan masing-masing sedangkan saksi Nanda telah membayar uang patungan sejumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa pinjamkan kepada saksi Novian karena saksi Novian kekurangan uang untuk membayar uang rental mobil;
- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan narkoba jenis ganja sebanyak 8 (delapan) kali;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket kecil yang dibungkus kertas kalender yang berisi serbuk daun kering berupa narkoba jenis ganja dengan berat netto 6,159 gram yang setelah uji lab seberat 5,855 gram;
- 1 (satu) kotak bekas kotak fave warna hitam berisi serbuk daun kering berupa narkoba jenis ganja dengan berat netto 4,391 gram yang setelah uji lab seberat 4,096 gram;
- 6 (enam) linting bekas pakai narkoba jenis ganja;
- 2 (dua) bungkus kertas papier Merk Treador;
- 1 (satu) buah jaket sweater warna hitam tali warna merah;
- 1 (satu) korek api gas warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna silver dengan simcard 0853-84103875;
- 1 (satu) paket kecil yang dibungkus kertas koran yang berisi serbuk daun kering berupa narkoba jenis ganja dengan berat netto 2,658 gram yang setelah uji lab seberat 2,455 gram;
- 1 (satu) kotak rokok gudang garam;
- 1 (satu) buah tas selempang merk INTENSE;

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor: 77/Pid.Sus/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) korek api gas warna kuning;
- 1 (satu) unit handphone merk XIOMI warna hitam dengan simcard 0831-75234393;
- 1 (satu) paket kecil yang dibungkus kertas BPJS yang berisi serbuk daun kering berupa narkoba jenis ganja dengan berat netto 3,221 gram yang setelah uji lab seberat 2,638 gram;
- 1 (satu) kotak rokok merk SIGNATURE warna biru;
- 1 (satu) paket kecil yang dibungkus kertas kalender yang berisi serbuk daun kering berupa narkoba jenis ganja dengan berat netto 7,983 gram yang setelah uji lab seberat 7,312 gram;
- 1 (satu) buah celana pendek jeans merk THE JOURNEY;
- 1 (satu) korek api gas warna hijau;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna merah dengan simcard 0812-71488840;
- 3 (tiga) lembar uang Rp50.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan total sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkan barang-barang bukti tersebut di atas dan barang-barang bukti yang telah diajukan sebagai barang bukti tersebut telah sesuai dengan penetapan persetujuan penyitaan pengadilan yang dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: 982/NNF/2020 tanggal 23 Maret 2020 yang diketahui oleh Drs. Kuncara Yuniadi, M.M., Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel dengan kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1, BB 2, dan BB 3 seperti tersebut diatas Positif Ganja yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan BB 4 seperti tersebut diatas Positif mengandung THC (*tetrahydrocannabinol*) yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 09 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba serta

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor: 77/Pid.Sus/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemeriksaan Barang Bukti dari PT Pegadaian Nomor: /IL.10551/II/2020 perihal Permohonan Penimbangan Barang Bukti yang diduga Narkotika tanggal 25 Februari 2020 a.n Pengelola Unit Muhammad Aplidi Maharwansyah dengan Nama Barang 1 (satu) paket kecil yang dibungkus kertas kalender yang berisi serbuk daun kering diduga narkotika jenis ganja, 1 (satu) kotak bekas kotak fave warna hitam berisi serbuk daun kering diduga narkotika jenis ganja, dan 6 (enam) linting bekas pakai diduga narkotika jenis ganja dengan berat kotor 17,2 gram dan total berat 17,2 gram;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dan Berita Acara tersebut di atas para saksi dan Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekitar pukul 16.30 WIB, bertempat di Perumahan Rakai Desa Terentang Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat, saksi Aan Firdian Bin Sulaiman, S.H. bersama-sama dengan saksi M. Rizky Bin Nursyamsu Hamid selaku anggota Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan saksi Novian, saksi Randa dan saksi Nanda yang sedang menggunakan narkotika jenis ganja dengan cara Terdakwa mengambil serbuk daun kering ganja dari kotak bekas fave warna hitam kemudian diletakkan di atas 2 (dua) lembar kertas papier dimana ujung kertas papier diletakkan sedotan plastik minuman gelas dengan ukuran pendek kemudian di linting menjadi 1 (satu) batang rokok, selanjutnya Terdakwa membakar ujung lainnya dengan menggunakan korek api gas dan Terdakwa mulai menghisap ganja tersebut melalui ujung sedotan plastik tersebut dan kemudian secara bergantian saksi Novian, saksi Nanda, dan saksi Randa mulai menghisap ganja tersebut sebanyak 4 (empat) kali hisapan;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Novian, saksi Nanda dan saksi Randa menggunakan narkotika jenis ganja sebanyak 6 (enam) linting dengan masing-masing menghisap sebanyak 24 (dua puluh empat) hisapan;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil yang dibungkus kertas kalender yang berisi serbuk daun kering berisi narkotika jenis ganja dan 1 (satu) bungkus kertas papier merk *toreador* yang ditemukan di dalam kantong depan jaket Terdakwa, 1 (satu) paket kecil yang dibungkus kertas koran yang berisi serbuk daun



kering berisi narkoba jenis ganja yang ditemukan di dalam kotak rokok gudang garam berikut uang sejumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) yang disimpan di dalam tas milik saksi Novian, 1 (satu) paket kecil yang dibungkus kertas kalender yang berisi serbuk daun kering berisi narkoba jenis ganja yang ditemukan di dalam celana saksi Randa, dan di atas lantai ditemukan 1 (satu) paket kecil yang dibungkus kertas BPJS yang berisi serbuk daun kering berisi narkoba jenis ganja di dalam kotak rokok merk *signature* milik saksi Nanda beserta 3 (tiga) korek api gas warna putih, hijau dan kuning, 1 (satu) kotak bekas kotak fave warna hitam berisi serbuk daun kering berisi narkoba jenis ganja, 1 (satu) bungkus kertas papier merk *toreador*, 1 (satu) unit telepon genggam merk OPPO warna merah dengan *simcard* 0812-71488840, 1 (satu) unit telepon genggam merk Xiaomi warna hitam dengan *simcard* 0831-75234393, 1 (satu) unit telepon genggam merk Samsung warna silver dengan *simcard* 0853-84103875, dan 6 (enam) linting bekas pakai narkoba jenis ganja;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020, Terdakwa dan saksi Novian membeli narkoba jenis ganja sebanyak 1 (satu) ons dari Ibnu Firdaus sejumlah Rp800.000,00 (Delapan ratus ribu rupiah) dengan cara menelepon Ibnu Firdaus menggunakan telepon genggam merek Xiaomi milik saksi Novian dengan nomor 0831-75234393 kemudian Ibnu Firdaus menyuruh untuk melakukan transfer uang pembelian tersebut ke rekening Bank Mandiri dan Ibnu Firdaus menyuruh Terdakwa serta saksi Novian untuk mengambil narkoba jenis ganja tersebut di pinggir jalan Makodim parit lalang pangkalpinang dan selanjutnya Terdakwa bersama saksi Novian mengambil 1 (satu) paket yang dibungkus kertas bungkus nasi berisi serbuk daun kering berisi narkoba jenis ganja tersebut lalu pulang ke perumahan Rakai Desa Terentang Kecamatan kelapa Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi Novian menggunakan narkoba jenis ganja tersebut sebanyak 2 (dua) linting dan sisanya yang masih di dalam bungkus kertas bungkus nasi dimasukkan ke dalam kotak bekas kotak fave warna hitam dan disimpan dalam kisau ayam di rumah saksi Novian;
- Bahwa kemudian Terdakwa membagi atau memecah 1 (satu) paket yang dibungkus kertas bungkus nasi berisi serbuk daun kering berisi narkoba jenis ganja menjadi paket-paket kecil yang dimiliki oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, saksi Novian, saksi Nanda dan saksi Randa bertempat di rumah saksi yang beralamat di Perumahan Rakai Desa Terentang Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat;

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Novian, saksi Nanda, dan saksi Randa telah bersepakat dalam pembelian narkotika jenis ganja dimana apabila narkotika jenis ganja tersebut telah diterima maka saksi Novian akan memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah), saksi Randa sejumlah Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah), saksi Nanda sejumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) yang keseluruhannya diberikan kepada Terdakwa dengan sisa harga sejumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) adalah pembayaran Terdakwa sendiri atas pembelian narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa saksi Nanda telah membayar uang patungan sejumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa pinjamkan kepada saksi Novian karena saksi Novian kekurangan uang untuk membayar uang rental mobil;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 34 dari 44 Putusan Nomor: 77/Pid.Sus/2020/PN Mtk



Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang dalam hal ini adalah orang atau manusia yang perbuatannya dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* menyatakan bahwa unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap *delict (stijzwijgen element van delict)*, dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keragu-raguan tentang *Toerekening van Baarheid* (ketidak mampuan bertanggung jawab) dari seseorang yang melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi yang hadir di persidangan maupun keterangan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu sama lain dengan jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Hermawan Als Iwan Bin Agus, lengkap dengan segala identitasnya bukan orang lain dan dalam persidangan ini Terdakwa telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi kesalahan orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa menurut penglihatan Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa sehat jasmani dan rohani, hal ini terbukti dengan lancar dan jelasnya Terdakwa menjawab segala pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa menurut hukum Terdakwa dianggap mampu bertanggungjawab dan mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila setelah melalui pembuktian nanti ia terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terbukti dan terpenuhi secara hukum;

Ad.2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Penyalah Guna* menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sedangkan Narkotika sesuai ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat



menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan Terdakwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak ada kewenangan yang diberikan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, melihat dan memperhatikan barang bukti serta alat bukti surat yang diajukan ke persidangan, maka Majelis Hakim telah dapat menetapkan pendiriannya dibuktikan dengan adanya fakta-fakta sebagai berikut: bahwa saksi Aan Firdian Bin Sulaiman, S.H. bersama-sama dengan saksi M. Rizky Bin Nursyamsu Hamid selaku anggota Polisi pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekitar pukul 16.30 WIB, bertempat di Perumahan Rakai Desa Terentang Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan saksi Novian, saksi Randa dan saksi Nanda yang sedang menggunakan narkoba jenis ganja dengan cara Terdakwa mengambil serbuk daun kering ganja dari kotak bekas fave warna hitam kemudian diletakkan di atas 2 (dua) lembar kertas papir dimana ujung kertas papir diletakkan sedotan plastik minuman gelas dengan ukuran pendek kemudian di linting menjadi 1 (satu) batang rokok, selanjutnya Terdakwa membakar ujung lainnya dengan menggunakan korek api gas dan Terdakwa mulai menghisap ganja tersebut melalui ujung sedotan plastik tersebut dan kemudian secara bergantian saksi Novian, saksi Nanda, dan saksi Randa mulai menghisap ganja tersebut sebanyak 4 (empat) kali hisapan dengan total yang digunakan sebanyak 6 (enam) linting dengan masing-masing menghisap sebanyak 24 (dua puluh empat) hisapan;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil yang dibungkus kertas kalender yang berisi serbuk daun kering berisi narkoba jenis ganja dan 1 (satu) bungkus kertas papir merk *toreador* yang ditemukan di dalam kantong depan jaket Terdakwa, 1 (satu) paket kecil yang dibungkus kertas koran yang berisi serbuk daun kering berisi narkoba jenis ganja yang ditemukan di dalam kotak rokok gudang garam berikut uang sejumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) yang disimpan di dalam tas milik saksi Novian, 1 (satu) paket kecil yang dibungkus kertas kalender yang berisi serbuk daun kering berisi narkoba jenis ganja yang ditemukan di dalam celana saksi Randa, dan di atas lantai ditemukan 1 (satu) paket kecil yang dibungkus kertas BPJS yang berisi serbuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daun kering berisi narkotika jenis ganja di dalam kotak rokok merk *signature* milik saksi Nanda beserta 3 (tiga) korek api gas warna putih, hijau dan kuning, 1 (satu) kotak bekas kotak fave warna hitam berisi serbuk daun kering berisi narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus kertas papier merk *toreador*, 1 (satu) unit telepon genggam merk OPPO warna merah dengan *simcard* 0812-71488840, 1 (satu) unit telepon genggam merk Xiaomi warna hitam dengan *simcard* 0831-75234393, 1 (satu) unit telepon genggam merk Samsung warna silver dengan *simcard* 0853-84103875, dan 6 (enam) linting bekas pakai narkotika jenis ganja yang kesemuanya berada di dalam rumah saksi Novian;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama saksi Novian mendapatkan narkotika jenis ganja dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) ons dari Ibnu Firdaus sejumlah Rp800.000,00 (Delapan ratus ribu rupiah) dengan cara menelepon Ibnu Firdaus menggunakan telepon genggam merek Xiaomi milik saksi Novian dengan nomor 0831-75234393 kemudian Ibnu Firdaus menyuruh untuk melakukan transfer uang pembelian tersebut ke rekening Bank Mandiri dan Ibnu Firdaus menyuruh Terdakwa serta saksi Novian untuk mengambil narkotika jenis ganja tersebut di pinggir jalan Makodim parit lalang pangkalpinang dan selanjutnya Terdakwa bersama saksi Novian mengambil 1 (satu) paket yang dibungkus kertas bungkus nasi berisi serbuk daun kering berisi narkotika jenis ganja tersebut lalu pulang ke perumahan Rakai Desa Terentang Kecamatan kelapa Kabupaten Bangka Barat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Novian menggunakan narkotika jenis ganja tersebut sebanyak 2 (dua) linting dan sisanya yang masih di dalam bungkus kertas bungkus nasi dimasukkan ke dalam kotak bekas kotak fave warna hitam dan disimpan dalam kisau ayam di rumah saksi Novian kemudian Terdakwa membagi atau memecah 1 (satu) paket yang dibungkus kertas bungkus nasi berisi serbuk daun kering berisi narkotika jenis ganja tersebut menjadi paket-paket kecil yang selanjutnya dimiliki oleh Terdakwa, saksi Novian, saksi Nanda dan saksi Randa bertempat di rumah saksi yang beralamat di Perumahan Rakai Desa Terentang Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat;

Menimbang, bahwa yang termasuk dalam Narkotika Golongan I terdapat dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang salah satunya adalah *tetrahydrocannabinol*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: 982/NNF/2020 tanggal 23 Maret 2020 telah dilakukan pemeriksaan tes

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor: 77/Pid.Sus/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



urine kepada Terdakwa, yang dalam hasil pemeriksaan tersebut menyatakan bahwa dalam pemeriksaan urine Terdakwa ditemukan kandungan *tetrahydrocannabinol*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa benar Terdakwa telah menggunakan narkotika golongan I jenis ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun, untuk Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk kepentingan pelayanan kesehatan tersebut di atas, yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta yang telah mendapatkan izin Menteri;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah mengkonsumsi atau memakai Narkotika jenis ganja tersebut dilakukan tanpa hak karena tidak memiliki ijin resmi yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yang memberikan ijin kepada Terdakwa untuk memakainya atau menggunakan narkotika jenis ganja tersebut, karena pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang membenarkan perbuatan Terdakwa yang mana Terdakwa bukan seorang dokter/apoteker atau usaha-usaha yang berhubungan dengan jual beli obat-obatan secara resmi, dan Terdakwa bukan merupakan seorang pasien dengan resep dokter yang diijinkan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan I tanpa ijin dari pihak yang berwenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan haknya sehingga dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur melakukan menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi diri Sendiri telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Ketiga;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana dalam dakwaan alternatif Ketiga, sedang pada diri dan atau perbuatan Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat meniadakan pidana atau penuntutan atas dirinya, oleh karenanya Terdakwa harus tetap mempertanggungjawabkan segala konsekuensi perbuatannya di depan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif Ketiga dan harus dipidana dengan pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah merupakan suatu Tindak Pidana, maka kepada Terdakwa harus diminta pertanggung jawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah dilakukannya sehingga pembedaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat;

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum, Majelis sependapat mengenai tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi mengenai lamanya penjatuhan pidana bagi diri Terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dan selanjutnya akan mempertimbangkannya sendiri;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan pembelaan (*pledoi*) dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya yang telah menggunakan Narkotika jenis ganja, sehingga Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai tulang punggung keluarga, maka Majelis Hakim setelah menilai fakta persidangan dan mempertimbangkan segala sesuatu dalam persidangan, mengabulkan permohonan Terdakwa tersebut dengan menjatuhkan hukuman lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum;

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor: 77/Pid.Sus/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan alasan yang sah, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk menanggguhkan penahanan terhadap terdakwa, serta pidana penjara yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan, sebagaimana dalam Pasal 193 Ayat (1) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 Ayat (1) dan Pasal 197 Ayat (1) huruf i Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket kecil yang dibungkus kertas kalender yang berisi serbuk daun kering berupa narkoba jenis ganja dengan berat netto 6,159 gram yang setelah uji lab seberat 5,855 gram;
- 1 (satu) kotak bekas kotak fave warna hitam berisi serbuk daun kering berupa narkoba jenis ganja dengan berat netto 4,391 gram yang setelah uji lab seberat 4,096 gram;
- 6 (enam) linting bekas pakai narkoba jenis ganja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus kertas papier Merk Treador;
- 1 (satu) buah jaket sweater warna hitam tali warna merah;
- 1 (satu) korek api gas warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna silver dengan simcard 0853-84103875;
- 1 (satu) paket kecil yang dibungkus kertas koran yang berisi serbuk daun kering berupa narkoba jenis ganja dengan berat netto 2,658 gram yang setelah uji lab seberat 2,455 gram;
- 1 (satu) kotak rokok gudang garam;
- 1 (satu) buah tas selempang merk INTENSE;
- 1 (satu) korek api gas warna kuning;
- 1 (satu) unit handphone merk XIOMI warna hitam dengan simcard 0831-75234393;
- 1 (satu) paket kecil yang dibungkus kertas BPJS yang berisi serbuk daun kering berupa narkoba jenis ganja dengan berat netto 3,221 gram yang setelah uji lab seberat 2,638 gram;
- 1 (satu) kotak rokok merk SIGNATURE warna biru;
- 1 (satu) paket kecil yang dibungkus kertas kalender yang berisi serbuk daun kering berupa narkoba jenis ganja dengan berat netto 7,983 gram yang setelah uji lab seberat 7,312 gram;
- 1 (satu) buah celana pendek jeans merk THE JOURNEY;
- 1 (satu) korek api gas warna hijau;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna merah dengan simcard 0812-71488840;
- 3 (tiga) lembar uang Rp50.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan total sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Oleh karena masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Novian Als Pian Bin Ashan Sihun, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Novian Als Pian Bin Ashan Sihun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 41 dari 44 Putusan Nomor: 77/Pid.Sus/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf i Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Hermawan Als Iwan Bin Agus tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil yang dibungkus kertas kalender yang berisi serbuk daun kering berupa narkotika jenis ganja dengan berat netto 6,159 gram yang setelah uji lab seberat 5,855 gram;
 - 1 (satu) kotak bekas kotak fave warna hitam berisi serbuk daun kering berupa narkotika jenis ganja dengan berat netto 4,391 gram yang setelah uji lab seberat 4,096 gram;
 - 6 (enam) linting bekas pakai narkotika jenis ganja;
 - 2 (dua) bungkus kertas papier Merk Toreador;
 - 1 (satu) buah jaket sweater warna hitam tali warna merah;
 - 1 (satu) korek api gas warna putih;
 - 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna silver dengan simcard 0853-84103875;
 - 1 (satu) paket kecil yang dibungkus kertas koran yang berisi serbuk daun kering berupa narkotika jenis ganja dengan berat netto 2,658 gram yang setelah uji lab seberat 2,455 gram;
 - 1 (satu) kotak rokok gudang garam;

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor: 77/Pid.Sus/2020/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas selempang merk INTENSE;
- 1 (satu) korek api gas warna kuning;
- 1 (satu) unit handphone merk XIOMI warna hitam dengan simcard 0831-75234393;
- 1 (satu) paket kecil yang dibungkus kertas BPJS yang berisi serbuk daun kering berupa narkoba jenis ganja dengan berat netto 3,221 gram yang setelah uji lab seberat 2,638 gram;
- 1 (satu) kotak rokok merk SIGNATURE warna biru;
- 1 (satu) paket kecil yang dibungkus kertas kalender yang berisi serbuk daun kering berupa narkoba jenis ganja dengan berat netto 7,983 gram yang setelah uji lab seberat 7,312 gram;
- 1 (satu) buah celana pendek jeans merk THE JOURNEY;
- 1 (satu) korek api gas warna hijau;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna merah dengan simcard 0812-71488840;
- 3 (tiga) lembar uang Rp50.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan total sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor: 78/Pid.Sus/2020/PN Mtk atas nama Terdakwa Novian Als Pian Bin Ashan Sihun;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok, pada hari Kamis, tanggal 9 Juli 2020, oleh kami, Sapperijanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aldi Naradwipa Simamora, S.H., Fitria Hady, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Helni Aryadi, S.H., M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Mentok, serta dihadiri oleh Doddy D. Praja, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldi Naradwipa Simamora, S.H.

Sapperijanto, S.H., M.H.

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor: 77/Pid.Sus/2020/PN Mtk



Fitria Hady, S.H.

Panitera,

Helni Aryadi, S.H., M.H.